

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca Reformasi 1998, arus demokrasi mengalir begitu derasnya sehingga semua elemen memiliki keinginan yang sama dalam menyuarakan aspirasinya. Salah satu elemen yang mesti dicermati adalah masuknya perempuan diruang politik. Keterlibatan perempuan dalam ranah politik harus menjadi suatu kebutuhan, orientasinya adalah mendorong gagasan dan gerakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Perempuan dan laki-laki adalah dua kategori politik yang utama, karena sangat perlu keduanya diwakili dalam politik untuk mencapai proses demokrasi yang baik.

Dalam bidang politik, keterwakilan perempuan dalam kancah politik dan parlemen memang masih sangat jauh dari harapan. Namun pada awal tahun 2011 disahkannya Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik. Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan pada pasal 2 ayat (2) pendirian dan pembentukan partai politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Persyaratan ini menjadi hal utama, sehingga yang mesti dilakukan adalah merefleksi kembali perjalanan kaum perempuan dalam dimensi politik.

Menurut Anne Philips (1995:29) rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlementer jadi karena faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural disebabkan oleh *negative stereotype* bahwa perempuan tidak mampu atau tidak

pantas berkiprah di dunia politik. Sedangkan pada faktor struktural meliputi system pemilihan umum dan didominasi laki-laki. Dalam partai politik dan system politik yang tidak efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen.

Faktor kultural dan faktor struktural inilah yang terjadi di Kabupaten Ende. Pada faktor kultural perempuan berperan dalam wilayah domestik (rumah tangga) sehari-hari, sedangkan laki-laki dipercayakan berperan dalam wilayah publik mengurus urusan politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan atau menyalahi norma dan kehendak sosial apabila berperilaku menyimpang dari norma dengan masuk ke dalam ranah politik. Hal inilah yang menyebabkan perempuan tidak memiliki keberanian untuk masuk ke dalam politik. Sedangkan pada faktor struktural, laki-laki lebih mendominasi partai politik serta sistem pemilu yang kurang efektif. Idealnya partai politik menjadi akses penting perempuan untuk masuk ke dalam politik menjadi wakil rakyat, namun dari partai politik sendirilah yang menghambat akses perempuan khususnya saat rekrutmen caleg. Prosedur nominasi caleg ditentukan oleh elit partai politik, ditambah lagi dalam struktur pengurusan partai politik banyak didominasi oleh elit laki-laki. Walaupun perempuan aktif di dalam partai politik, kecenderungan tidak ditempatkan dalam posisi strategis sebagai pembuat kebijakan.

Tabel 1.1

**Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Ende
Periode 2009-2014**

NO	NAMA	PARTAI PENGUSUNG	DAPIL	KECAMATAN
1	Eugenia G. Lado Lay	PDIP	I	Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara dan Ende Timur
2	Selvi S. Indra Dewa	PPD	II	Nangapanda, Ende, Pulau Ende dan Maukaro
3	Maryani S. Astuti	PAN	III	Wewaria, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Maurole dan Kota Baru

Tabel 1.2

**Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Ende
Periode 2014-2019**

NO	NAMA	PARTAI PENGUSUNG	DAPIL	KECAMATAN
1	Sitti H. Hastuti	NASDEM	I	Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara dan Ende Timur

Tabel 1.3

**Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Ende
Periode 2019-2024**

NO	NAMA	PARTAI PENGUSUNG	DAPIL	KECAMATAN
1	Sitti H. Hastuti	NASDEM	1	Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara dan Ende Timur
2	Maria Margareta Siga Sare	GOLKAR	1	Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara dan Ende Timur
3	HJ. Selviah D. Indradewa, SE	PDIP	2	Maukaro, Pulau Ende, Nangapanda, Ende

Hasil pemilu legislatif tanggal 17 April 2019 belum menunjukkan hasil positif bagi para calon legislatif perempuan. Sekalipun dari segi kuota, target 30% perempuan untuk setiap partai politik dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Ende periode 2019-2024 dipenuhi oleh setiap partai politik peserta pemilu. Data menunjukkan bahwa terdapat 31,20 % (137 caleg perempuan) dalam daftar pencalonan anggota DPRD Kabupaten Ende periode 2019-2024 dari total 439 orang, sedangkan calon legislatif laki-laki sebesar 68,79 % (302 orang). Namun dari segi keterpilihan masih sangat rendah. Calon legislatif Perempuan yang terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Ende periode 2019-2024 sebanyak 3 orang (10%) dari 30 orang. Jumlah ini meningkat dari periode 2014-2019 sebesar 3,33% (1 orang) dari 30 anggota DPRD Kabupaten Ende. Jika dilihat dari komposisi calon legislatif secara keseluruhan terdapat 2,18 % caleg

perempuan terpilih dari jumlah caleg perempuan sebanyak 137 orang, dan/ atau 0,68% dari total caleg DPRD Kabupaten Ende sebanyak 439 orang.

Secara spesifik, situasi ini muncul karena beberapa faktor antara lain pemilih lebih melihat bahwa caleg laki-laki pada umumnya memiliki kualitas, pengalaman dan jaringan yang luas. Selain itu, secara umum banyak yang mengakui bahwa pengaruh budaya dan tingkat kepercayaan terhadap perempuan dalam dunia politik berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mewakili atau memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Bertolak dari uraian latar belakang dan untuk mengkaji lebih jauh mengenai bentuk partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislatif 2019 di Kabupaten Ende dan faktor yang mempengaruhi rendahnya keterpilihan perempuan di kursi legislatif, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ende”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, partisipasi masyarakat baik perempuan dan laki-laki adalah salah satu syarat untuk mencapai proses demokrasi yang baik. Untuk itu sesuai dengan amanat UU NO 2 Tahun 2008 tentang partai politik, keterwakilan perempuan sebesar 30% harus diwujudkan secara proporsional di DPR dan DPRD. Namun dalam kenyataannya keterwakilan perempuan di Kabupaten Ende baru mencapai 30 % dalam daftar calon tetap legislatif, dan belum bisa di aktualisasikan dalam proporsi pembagian kursi sesuai dengan jenis kelamin. Keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Ende

merosot jauh akibat dari masyarakat yang memandang bahwa caleg laki-laki pada umumnya memiliki kualitas, pengalaman dan jaringan yang luas. Berdasarkan rumusan masalah ini yang menjadi pertanyaan peneliti adalah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Ende?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya keterpilihan calon legislative perempuan pada Pileg 2019 di Kabupaten Ende?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik perempuan pada pemilu legislatif di Kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterpilihan calon legislatif perempuan pada pileg 2019 di Kabupaten Ende.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari tujuan penulisan di atas sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan KPU
Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pemerintah dan KPU untuk lebih banyak memberi peluang bagi perempuan untuk membangun daerah melalui keterwakilan perempuan di kursi parlemen maupun institusi pemerintahan.
2. Partai politik

Memberikan peluang sekaligus menjadi pelopor dengan memberikan prioritas bagi perempuan untuk mengambil perempuan secara aktif dalam keseluruhan proses rekrutmen calon anggota legislatif terutama dengan mengoptimalkan sistem kuota 30%.

3. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pendidikan politik yang mencerdaskan terutama dalam mengubah pola pikir yang menempatkan perempuan pada kelas kedua dalam masyarakat.

4. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, wawasan sekaligus cara berpikir penulis semakin tajam untuk memahami persoalan keterlibatan perempuan di kursi parlemen dan birokrasi pemerintah.